



PEMERINTAH KOTA DEPOK

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/120/BPMP2T/X/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN KARTIKA JAYA TK KARTIKA VIII-14 ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 134/PNFI-Disdik/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal : Rekomenda Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN KARTIKA JAYA TK KARTIKA VIII-14
Alamat : Komplek Hubad RT. 004/013 Kel. Jatijajar Kec. Tapos
Nama Pimpinan : WINDI PRATIWI
Alamat Pimpinan : Komplek Hubad RT. 003/013 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku : 18 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2019

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Formal - TK di Komplek Hubad RT. 004/013 dengan ketentuan sebagai berikut
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Rada Tanggal : 18 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.